



**P U T U S A N**

**Nomor 0039/Pdt.G/2014/PA.Bky**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bengkayang yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

**PENGGUGAT**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan MTM Nestle, tempat tinggal di Kota Singkawang, sebagai **Penggugat**;  
melawan

**TERGUGAT**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan POLRI, tempat tinggal di Kota Singkawang, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, para saksi dan memeriksa alat bukti di persidangan;

Hal. 1 dari 15 hal. Put. No. 39/Pdt.G/2014/PA. Bky



### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 03 Februari 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu, dengan Nomor : 0039/Pdt.G/2014/PA.Bky, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2008, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXX, tanggal 15 Agustus 2008;
2. Bahwa, selama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, yang bernama ANAK, umur 4 tahun 5 bulan, sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 2 hari, kemudian pindah ke asrama Polisi di Kelurahan Tengah, terakhir berpisah tempat tinggal Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tetap di asrama tersebut;
4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sejak bulan September 2012, Penggugat dan Tergugat dirasakan sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 2 dari 15 hal. Put. No. 39/Pdt.G/2014/PA. Bky



5. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena :
  - a. Tergugat sering keluar rumah, bahkan saat sedang tidak dinas sehingga waktu dan perhatian untuk keluarga dirasakan kurang;
  - b. Tergugat sering berjudi seperti judi bola dan taruhan sabung ayam;
  - c. Tergugat selalu menanyakan tentang penggunaan uang gaji Tergugat yang menimbulkan kesan bahwa Tergugat tidak percaya kepada Penggugat mengenai pengelolaan keuangan keluarga;
6. Bahwa, pertengkaran terakhir terjadi pada Juni 2013 disebabkan Penggugat marah kepada Tergugat karena jarang berada di rumah, pada pertengkaran tersebut Tergugat menyuruh Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat;
7. Bahwa, setelah kejadian tersebut hingga gugatan ini diajukan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 bulan, namun Tergugat masih sering menjenguk Penggugat dan anak;
8. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat dan memilih untuk bercerai;
9. Bahwa, pihak keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No. 39/Pdt.G/2014/PA. Bky



Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkayang cq. Majelis Hakim agar dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor: 0039/Pdt.G/2014/PA.Bky tanggal tanggal 6 Februari 2014 dan tanggal 14 Februari 2014 telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha merukunkan dengan memberikan saran dan nasehat kepada Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan lalu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 4 dari 15 hal. Put. No. 39/Pdt.G/2014/PA. Bky



Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXX, tanggal 15 Agustus 2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanggal dan diparaf lalu ditandai (P);

Bahwa disamping itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. SAKSI 1, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan POLRI, bertempat tinggal di Kota Singkawang, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah abang kandung Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 2008 dan saksi hadir saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke Asrama POLRI terakhir berpisah sampai sekarang;

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No. 39/Pdt.G/2014/PA. Bky



- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak anak berumur 2 tahun sudah tidak harmonis lagi, karena sering kali terjadi perselisihan dan pertengkaran dan apabila bertengkar Tergugat merusak barang rumah tangga;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung antara Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering berjudi bola dan taruhan dan nafkah kurang diberikan kepada Penggugat dan Tergugat juga kurang perhatian terhadap Penggugat;
- Bahwa Pekerjaan Tergugat adalah Anggota POLRI dengan penghasilan tiap bulan kurang karena dulunya Tergugat meminjam uang ke Bank untuk pernikahan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah setahun karena Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat masih berkomunikasi dengan keluarga dan saling mengunjungi;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan mereka, dan saksi juga sudah pernah menyarankan pihak Penggugat untuk kembali bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Hal. 6 dari 15 hal. Put. No. 39/Pdt.G/2014/PA. Bky



2. SAKSI 2, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kota Singkawang, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak ipar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tahun 2008 yang lalu dan dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dan telah dikaruniai seorang anak sekarang anak berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 2 hari, kemudian pindah ke Asrama POLRI dan terakhir berpisah tempat tinggal;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi, sering bertengkar disebabkan Tergugat tidak pernah memberi nafkah dan Tergugat kesulitan Ekonomi karena ada pinjaman dari Bank;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama setahun Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Tergugat masih mengunjungi dan berkomunikasi dengan Penggugat bahkan memberi nafkah untuk anaknya;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat untuk berbaikan kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No. 39/Pdt.G/2014/PA. Bky



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai namun tidak berhasil dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena pihak tidak lengkap, (Vide pasal 82 ayat (4) UU No. 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo Perma No. 1 Tahun 2008);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, serta gugatan Penggugat beralasan

Hal. 8 dari 15 hal. Put. No. 39/Pdt.G/2014/PA. Bky



hukum, maka perkara ini dapat diputus dengan verstek sesuai Pasal 149 ayat (1) Rbg. jo. Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat, bukti (P) serta dikuatkan keterangan para saksi telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat sering keluar rumah sehingga keluarga kurang diperhatikan, Tergugat sering berjudi dan selalu menanyakan uang gaji yang telah diberikan kepada Penggugat, dan sejak bulan Juni 2013 Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat, sekarang telah berpisah tempat tinggal selama delapan bulan, dan selama berpisah Tergugat masih datang menjenguk anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena selama persidangan Tergugat tidak pernah hadir oleh karenanya Tergugat dianggap tidak akan mempertahankan hak-haknya dan mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan dua orang saksi yang pernah melihat secara langsung dan menerangkan pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No. 39/Pdt.G/2014/PA. Bky



berselisih dan bertengkar yang akhirnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, telah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi tersebut Majelis Hakim menilai keterangan tersebut bersesuaian dengan dalil gugatan Penggugat dan membenarkan adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dimana pihak keluarga pun sudah gagal mendamaikan Penggugat dan Tergugat, maka sesuai dengan pasal 308 dan 309 R.Bg, Majelis Hakim berpendapat saksi tersebut dan keterangannya telah memenuhi syarat formil pembuktian, sedangkan adanya hubungan keluarga para saksi, diperbolehkan dalam perkara perceraian sebagai *lex specialist* dari aturan umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, bukti (P) dan keterangan para saksi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah menikah pada tanggal 15 Agustus 2008 dan telah dikaruniai seorang anak perempuan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat kemudian pindah ke Asrama Polisi dan terakhir Penggugat kembali ke rumah orangtua Penggugat sedangkan Tergugat masih tinggal di tempat tinggal bersama;

Hal. 10 dari 15 hal. Put. No. 39/Pdt.G/2014/PA. Bky



- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sejak tahun 2012 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat suka berjudi;
- Bahwa apabila Penggugat dan Tergugat bertengkar, Tergugat suka menghancurkan barang-barang rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama lebih kurang satu tahun dan selama berpisah Tergugat masih mengunjungi anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta diatas dapat disimpulkan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan oleh Tergugat kurang dalam memberikan nafkah karena penghasilan Tergugat telah habis untuk membayar pinjaman ke bank dan Tergugat juga suka berjudi sehingga hal tersebut berakibat pada sikap Tergugat yang selalu mengabaikan tanggung jawabnya kepada Penggugat hal ini, sehingga Majelis Hakim menilai sikap dan perbuatan Tergugat tersebut bisa mengarah kepada keretakan dan lepasnya simpul dalam rumah tangga dan harapan akan hidup rukun lagi

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No. 39/Pdt.G/2014/PA. Bky



sebagai suami isteri dalam rumah tangga Penggugat dan Penggugat tidak bisa dicapai lagi;

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, salah satu pihak suami isteri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai dan tidak dapat mentolerir kekurangan pasangannya serta telah berpisah tempat tinggal, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan kasih sayang yang menjadi ikatan batin keduanya telah putus dan tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan kemudratan bagi kedua belah pihak suami isteri, hal mana dalam bentuk yang bagaimanapun kemudratan itu harus dihindari sedapat mungkin;

Menimbang, bahwa alasan diatas juga telah sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

إذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعترف الزوج وكان الإيذاء مما يطلق معه دوام العشرة بين أمثالها وعجز القاضي عن الإصلاح بينها طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : *“Jika tuduhan di depan Pengadilan terbukti dengan bukti yang diajukan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya”.*

Hal. 12 dari 15 hal. Put. No. 39/Pdt.G/2014/PA. Bky



Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan dengan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi syarat dan alasannya, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkayang untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan dan Pegawai Pencatat Nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

Hal. 13 dari 15 hal. Put. No. 39/Pdt.G/2014/PA. Bky



**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkayang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 286.000,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkayang pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2014 M. bertepatan dengan tanggal 20 Rabiulakhir 1435 H. oleh kami FIRMAN WAHYUDI, S.HI sebagai Ketua Majelis, DENDI ABDURROSYID, S.HI dan MARDHIYYATUL HUSNAH HASIBUAN, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu ASNUL, S.H. sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dan dihadiri oleh para Hakim anggota itu juga, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 14 dari 15 hal. Put. No. 39/Pdt.G/2014/PA. Bky



HAKIM ANGGOTA :

TTD

1. **DENDI ABDURROSYID, S.HI**

TTD

2. **MARDHIYYATUL HUSNAH HASIBUAN, S.HI**

KETUA MAJELIS,

TTD

**FIRMAN WAHYUDI, S.HI**

PANITERA PENGGANTI,

TTD

**ASNUL, S.H.**

**Perincian biaya perkara :**

1. Biaya pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya panggilan Penggugat	:	Rp.	65.000,-
4. Biaya panggilan Tergugat	:	Rp.	130.000,-
5. Materai	:	Rp.	6.000,-
6. Redaksi	:	Rp.	5.000,-
<b>Jumlah</b>		<b>Rp.</b>	<b>286.000,-</b>

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No. 39/Pdt.G/2014/PA. Bky